



Anonim Website ✓ Ditutup oleh Sistem

9 Feb, 15:00

Terdisposisi : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Uang Accom Belum Dibayar

Sudah hampir seminggu pt. darma henwa. blm membayar sisa uang mkan yg habis contract karyawan.

RABU, 2024/01/17 | LAINNYA TERKAIT EKONOMI DAN KEUANGAN

#7385908 Tindak Lanjut 3 Komentar 0

Admin Nasional SP4N-LAPOR! 26 Jan, 12:46
Laporan dilempar ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut oleh Admin Nasional SP4N-LAPOR!



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 26 Jan, 13:38
Laporan didisposisikan ke DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut



DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT 26 Jan, 14:08
Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!



DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT 30 Jan, 18:21
Rahasia
Yth. Pelapor,
Terimakasih telah menunggu jawaban dari kami. Agar kami dapat memudahkan dalam melakukan tindak lanjut terkait permasalahan yang saudara/i yang hadapi, mohon mengirimkan pesan kepada Mediator Kami an. Akhmad Nashar, SH pada kanal WhatsApp <https://wa.me/+6285348008638> .
Terimakasih.



Anonim Rahasia Website Ditutup oleh Sistem

19 Agu 2023, 00:00

Terdisposisi : **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Gaji Terakhir Belum Dibayar Pt. Trans Intra Aisa (Tia)

Nama : noorman.w

alamat : pelaihari, kabupaten tanah laut kalimantan selatan

nik : 6301032312730005

mengadukan pt. trans intra asia (pt. tia)

alamat : jalan damai iv no.4, cipete utara, kebayoran baru, jakarta selatan 12150

kronologi :

- pada bulan juni tahun 2019 s/d desember 2022 saya bekerja (kontrak) pada pt. tia sebagai supporting unit pada project forest investment program ii dengan lokasi penugasan di kph tanah laut dinas kehutanan provinsi kalimantan

- sejak tahun 2020 gaji kami sering terlambat 3-4 bulan dan terkadang hanya dibayarkan 1 bulan saja. operasional tidak terlalu disuport bahkan sering menggunakan dana dan kendaraan pribadi dengan alasan recovery karena covid (padahal dari kementerian kehutanan selalu dibayarkan penuh pada pt,tia /tidak terlambat). saat ini project telah berakhir (desember 2022), dan hingga kini gaji terakhir kami belum dibayarkan. kami hampir setiap awal bulan menghubungi manajemen an hedia susiani/direktur , melalui wa (081219229609) tapi hanya di baca tanpa dijawab.

- saat ini tim su (5 orang) telah kembali ke daerah asal (kalimantan selatan, kalimantan tengah dan sulawesi), sehingga kami tidak mungkin bisa bertemu dengan manajemen karena jarak dan hanya bisa mengadu di sini.

tim su

1. jadda muthia hp. 081385252440. ketua tim

2. noorman w. hp. 082153375375

3. suganda hp. 081348727576

4. a. firdaus hp. 085250024212

5. siti rahma hp. 083132143748

pt. tia

1. hedia susiani hp. 081219229609

2. marshel hp. 081280573345

terimakasih.

KAMIS, 2023/08/03 | HAK PEKERJA



**Admin Nasional SP4N-LAPOR!**

4 Agu 2023, 15:34

Laporan dilempar ke **Pemerintah Kabupaten Tanah Laut** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!****Pemerintah Kabupaten Tanah Laut**

7 Agu 2023, 19:26

Laporan didisposisikan ke **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT** oleh **Pemerintah Kabupaten Tanah Laut****DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT** 🔒

8 Agu 2023, 07:03

Rahasia

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT** 🔒

11 Agu 2023, 10:13

Rahasia

Yth. Pelapor,

Terimakasih atas laporan Anda. Berikut tindak lanjut dari Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HIJSTK).

LANGKAH HUKUM GAJI TERAKHIR BELUM DIBAYAR

Kondisi perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha karena pekerja tak kunjung menerima gaji yang seharusnya dibayarkan oleh pengusaha dapat dikategorikan sebagai perselisihan hak, yakni perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB. Berikut tahapan langkah hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam hal pengusaha tak kunjung membayarkan gaji, kami sarankan untuk melalui Jalur Bipartit:

Dalam hal ini yaitu perundingan antara pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yang berupa perselisihan hak antara pekerja dengan pengusaha. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit ini harus diselesaikan maksimal 30 hari. Jika dalam perundingan bipartit dicapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Tapi, jika perundingan bipartit gagal atau pengusaha menolak berunding, maka penyelesaian kemudian ditempuh melalui jalur tripartit yang diawali dengan mendaftarkan Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.

Sumber:

UU Nomor 2 Tahun 2004

Pasal 2

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Pasal 3

(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Berikut kami lampirkan juga untuk UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.



UU Nomor 2 Tahu...



Anonim Rahasia Android Ditutup oleh Sistem

19 Mei 2023, 01:06

Terdisposisi : **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Gaji Dibawah Ump

Perusahaan sudah berdiri 5 tahun namun gaji para pekerja masih dibawah umr selama ini rekan rekan saya bekerja di pt air telaga surya (air kemasan insar) yang beralamatkan didesa bentok kampung kecamatan bati bati kabupaten tanah laut sampai hari ini tidak ada yang pernah merasakan gaji umr bahkan berkali kali nego pada pihak perusahaan selalu saja mendapat jalan buntu atau bahkan pihak perusahaan mendatangkan aparat tni seakan akan kami ingin kekerasan. dari pihak disnaker pun tidak pernah menengahi persoalan kami dengan mendudukan kami pekerja dengan perusahaan dalam satu meja menjadi dengar pendapat. pihak disnaker hanya mendengarkan dari pihak perusahaan padahal yang berkepentingan yang berhubungan dengan hak adalah pekerja, apakah perusahaan seperti itu masih diizinkan dan terus dilindungi, atau undang undang ketenagakerjaan hanya sebatas wacana, kami memang hidup di perdesaan tapi bukankah keadilan hukum tidak memandang hal itu. mohon kepada pihak yang terkait bisa menanggapi keluhan kami para masyarakat khususnya pekerja seperti kami.

KAMIS, 2023/04/27 | GAJI PEKERJA



#6526081

Tindak Lanjut 2

Komentar 0



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

27 Apr 2023, 08:03

Laporan dilempar ke **Pemerintah Kabupaten Tanah Laut** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

29 Apr 2023, 21:13

Laporan didisposisikan ke **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT** oleh **Pemerintah Kabupaten Tanah Laut**



DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT **Rahasia**

8 Mei 2023, 18:05

Selamat Pagi/Siang/Malam. Terimakasih atas laporannya dan berkenan untuk menunggu jawaban dari kami.

Untuk Upah pekerja di bawah UMP/UMK, pekerja bisa mengambil tindakan hukum untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Ketentuan Pasal 88E Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berbunyi,
Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum

Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut, dapat dijera dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal yang berbunyi,

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Laporan pengaduan bisa mendatangi langsung dengan membawa bukti-bukti yang ada kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II (Banjarbaru - Banjar - Tapin - Tanah Laut) yang beralamat di Jl. Pangeran M. Noor No. 15 Sungai Ulin Banjarbaru. CP : Pa Ahmadi (085248206132).

Demikian disampaikan, untuk penjelasan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor di atas.



Anonim Rahasia Website Ditutup oleh Sistem

19 Mei 2023, 01:06

Terdisposisi : **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Gaji Upah Pekerja

Selamat malam
saya merupakan karyawan sebuah perusahaan air minum kemasan dengan merk insar (pt air telaga surya) sudah hampir 4 tahun dan tidak pernah mendapatkan gaji sesuai dengan umr berkali kali nego dan mediasi ke perusahaan bersama teman2 semua selalu mendapat rintangan diancam perusahaan akan dilaporkan dan terakhir pihak perusahaan membawa aparat tni, lantas kemana kami harus mengadu, sementara kami perlu pekerjaan untuk keluarga, namun hak kami tidak sepenuhnya kami dapatkan, mohon pemerintah bisa menjembatani kami pada perusahaan, kami mengeluh pada aparat desa setempat hanya didengarkan saja tanpa ada solusi, karena sebelumnya keluhan kami langsung tidak pernah digubris perusahaan sampai kali ke 2 kami mulai berdemo, apakah pemerintah yang mengeluarkan izin dan sebagainya hanya diam atau ikut saja apa kehendak perusahaan. mohon dengan hormat agar kami pekerja bisa dibawa duduk bersama didalam satu meja bersama perusahaan dan pemerintah sebagai penengah kami.
pernah disnaker datang mereka tidak menanyakan langsung pada pekerja hanya mendengar dari satu pihak yaitu perusahaan. sekali lagi mohon dengan hormat agar bapak ibu yang duduk di pemerintahan bisa mendengar keluhan kami sebagai pekerja.

RABU, 2023/04/26 | GAJI PEKERJA

#6525835

Tindak Lanjut 1

Komentar 0



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

29 Apr 2023, 21:12

Laporan didisposisikan ke **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT** oleh **Pemerintah Kabupaten Tanah Laut**



DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT Rahasia

8 Mei 2023, 18:05

Selamat Pagi/Siang/Malam. Terimakasih atas laporannya dan berkenan untuk menunggu jawaban dari kami.
Untuk Upah pekerja di bawah UMP/UMK, pekerja bisa mengambil tindakan hukum untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.
Ketentuan Pasal 88E Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berbunyi,
Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum
Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut, dapat dijera dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal yang berbunyi,
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Laporan pengaduan bisa mendatangi langsung dengan membawa bukti-bukti yang ada kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II (Banjarbaru - Banjar - Tapin - Tanah Laut) yang beralamat di Jl. Pangeran M. Noor No. 15 Sungai Ulin Banjarbaru. CP : Pa Ahmadi (085248206132).

Demikian disampaikan, untuk penjelasan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor di atas.